

BAB II

TEORI TENTANG *IJARAH* DAN *JU'ALAH*

A. Pekerjaan

1. Pengertian Pekerjaan

Menurut bahasa, pekerjaan berasal dari kata dasar kerja. Kerja merupakan kata benda yang berarti kegiatan untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang dikerjakan dengan tujuan untuk mencari nafkah, dan bisa juga berarti mata pencaharian. Sedangkan pekerjaan itu juga berarti sesuatu yang dikerjakan, mata pencaharian, kesibukan, tugas dan kewajiban, tentang bekerjanya.¹⁸

Menurut pandangan Islam, istilah kerja tidaklah hanya kemampuan, profesi, menjalankan industri dan berniaga saja, akan tetapi sangat luas pada pekerjaan dan jasa yang dikerjakan untuk memperoleh penghasilan, baik yang berupa kerja dengan tangan atau tenaga, pikiran, kerja administratif, kerja seni, kerja untuk perseorangan, maupun kerja untuk organisasi dan untuk negara.¹⁹

Sedangkan pekerjaan menurut al-Qur'an dan Hadits pekerjaan merupakan tempat usaha atau lapangan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 458.

¹⁹ Ahmad Muhammad al Assal dan Fathi Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Syaifudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 142

seseorang untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.²⁰

Bekerja dengan gembira dan dengan damai serta mengetahui pikiran yang benar merupakan usaha yang paling benar dan akan membawa hasil yang tepat juga.²¹ Hal ini penting karena dalam berperilaku, seseorang dipengaruhi oleh asumsi dirinya atau yang telah kita anggap suatu kebenaran.²² Bagi sebagian orang uang merupakan suatu yang penting dalam kehidupan, namun sebagai manusia kita harus merubah pikiran tersebut, karena uang hanyalah sebuah alat dan sumber kekuatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.²³

Mengapa dalam perubahan yang kecil dapat memberikan hasil yang begitu besar bagi diri seseorang, kadang manusia tidak menyadari pentingnya introspeksi diri agar menjadi kepribadian yang baik, dalam bekerja pun penting memiliki pemikiran seperti ini.²⁴ Setiap orang harus membuat keputusan pekerjaan berdasarkan tujuan mereka masing-masing.²⁵

²⁰ Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 26.

²¹ Eunice Lovi, *In The Works*, *Jurnal Station County Public Works*, vol. 7, No. 2, Juni 2015

²² Simon Sinek, *Start With Why*, (USA: Porfolio, 2009), hlm. 15

²³ Anthony Robbins, *Money Master The Game*, (USA: PT. Publishing House, 2015), hlm.

25

²⁴ James Clear, *Atomic Habits*, (USA: Penguin Publishing Group, 2018), hlm. 18

²⁵ Swift Reads, *Insights On Morgan Housel's The Psychology Of Money*, (USA: Porfolio, 2020), hlm. 16

2. Dasar Tuntutan Bekerja

Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusah pada kehidupan di muka bumi ini supaya mendapatkan rezeki yang telah dipersiapkannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah: 10)²⁶

Berdasarkan ayat di atas, menyatakan bahwa Islam mengajarkan para pengikutnya agar bekerja dan menghargai pekerjaannya sebagai kewajiban dalam kehidupannya. Islam menganjurkan agar bekerja, karena bekerja adalah latihan kejujuran, ketekunan, kesabaran, ketaatan, keterampilan, menguatkan tubuh, mendayagunakan pikiran, menjunjung tinggi nilai manusia serta sosial dan memperkuat umat.²⁷

Di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan atau mewajibkan aspek kehalalan, baik dari segi perolehan maupun pendayagunaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bisnis Islam dapat diartikan sebagai berbagai macam bentuk aktivitas bisnis yang

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.107

²⁷ Ahmad Muhammad al Hufy, *Akhlaq Nabi Muhammad SAW; Keluhuran dan Kemuliaannya*, terj. Masdar Helmy dan Abdul Kholiq Anwar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 451.

tidak dibatasi, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya.²⁸

3. Macam-macam Pekerjaan

Secara umum dalam pandangan Islam, istilah pekerjaan dikelompokkan ke dalam tiga bagian. Pertama, pekerjaan ibadah. Pekerjaan pertama yang harus selesaikan oleh seorang muslim adalah beribadah. Beribadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairumahdhah, pada intinya merupakan suatu pekerjaan.²⁹ Beribadah yang sesuai dengan dilakukan Rasulullah Saw adalah pekerjaan pertama dan utama oleh seorang muslim yang harus dilaksanakan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya; “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Al-Dzariyat: 56)³⁰

Telah dengan jelaslah bahwasanya menyembah Allah dengan ibadah shalat dan ibadah lainnya, adalah pekerjaan utama oleh seorang hamba Allah yang taqwa dan taat. Karena itu adalah bentuk syukur yang utama. Kedua, pekerjaan dakwah. Berdakwah atau menyerukan kepada yang ma'ruf (kebaikan) dan menjauhi atau meninggalkan akan

²⁸ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economics Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 13.

²⁹ Ajib, *Op. Cit.*, hlm. 30

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.169

kemungkarannya merupakan pekerjaan kedua yang wajib dilakukan. Dengan bekerja menjadi pendakwah, Allah SWT akan memberi keberuntungan, dalam dunia maupun di akhirat nanti.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝١٤

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imron: 104)³²

Ketiga, pekerjaan dalam bidang profesi. Dalam al Qur’an surat Al-A’raf ayat 10, Allah SWT berfirman sebagai berikut:³³

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝١٠

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A’raf: 10)³⁴

Pekerjaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah arti yang ketiga, yaitu pekerjaan sebagai profesi. Jadi, semua muslim hendaklah selalu

³¹ Ajib, *Op. Cit.*, hlm. 30

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.196

³³ Ajib, *Op. Cit.*, hlm. 31

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.155

memperhatikan bidang dan lapangan pekerjaan yang akan dikerjakannya. Nyatanya apa yang kerjakan oleh manusia terdapat sejumlah pekerjaan yang halal ataupun haram yang tidak sesuai dengan etos kerja Islami, seperti judi, bisnis minuman keras, pelacuran dan sebagainya.

Menurut Hamzah Ya'qub, terdapat pekerjaan yang halal dalam Islam dan bisa dipilih dengan kodrat dan bakat pribadi, seperti perdagangan (bisnis), Pertanian, transportasi (jasa), Peternakan, Kemiliteran, Perikanan, Perburuhan dan Kepegawaian, Pertukangan, Keguruan, Pertenunan (kerajinan), Pertambangan, Seni dan lainnya.³⁵

Sedangkan pekerjaan yang diperintahkan untuk di jauhi dalam Islam menurut Yusuf Qardhawi, ialah pekerjaan yang tercela. Kerja yang tercela adalah pekerjaan yang memiliki unsur kedzhaliman dan mengambil hak orang lain tanpa izin yang benar. Seperti mencuri, ghashab, penipuan, timbangan, mengurangi takaran, menimbun barang dan lain sebagainya. Atau mendapatkan sesuatu yang tidak dilakukan dengan kerja atau usaha yang setimpal, seperti riba, undian dan lain sebagainya. Harta yang didapatkan dari suatu yang haram, seperti babi, khamr, patung, anjing, berhala dan yang lainnya. Atau harta yang didapatkan dengan cara kerja yang tidak sesuai menurut syari'at, seperti upah para takang ramal, dukun, pekerja riba, orang yang bekerja di tempat diskotik dan tempat-tempat hiburan yang diharamkan oleh agama Islam.³⁶

³⁵ Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 26-52.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah, (Malaamihu Al-Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)*, (Solo: Citra Islami Press, 1997), hlm. 2.

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah. *Al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang beriringan dengan kemanfaatannya (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, mengakibatkan semua itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan menyerahkan upah (sewa) tertentu.³⁷

Menurut istilah, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan *ijarah*, antara lain sebagai berikut.³⁸

- a. Menurut Hanafiah, *ijarah* adalah: "Akad agar dibolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu barang yang disewa dengan upah."
- b. Menurut Malikiyah, *ijarah* merupakan: "Akad dalam memanfaatkan yang memiliki sifat manusiawi dan agar sebagian yang bisa dipindahkan."
- c. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah: "Akad akan sesuatu memanfaatkan yang memiliki maksud tertentu dan boleh serta memperoleh pengganti."

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan memperoleh suatu imbalan tertentu.

³⁷ Sohari Sahrani, *Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 167

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* dalam Alquran adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ لَهَا الْآخَرَىٰ ۖ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6)³⁹

Semua umat menyepakati, bahwa sewa-menyewa dan upah hukumnya boleh, tidak ada seorang ulama yang menentang kesepakatan atas akad *Ijma* ini.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Berikut rukun dan syarat *ijarah*:⁴⁰

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang menggunakan akad sewa-menyewa ataupun upah-mengupah. Disyaratkan kepada para *mu'jir* dan *musta'jir* adalah berakal, baligh, cakap dalam melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan saling ridha.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 559

⁴⁰ Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 168

- b. *Shighat* ijab kabul diantara para *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- c. *Ujrah*, diketahui semua jumlahnya oleh para pihak baik dalam melakukan sewa-menyewa ataupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan maupun sesuatu yang dikerjakan dalam melakukan upah-mengupah, barang yang akan disewakan memiliki beberapa syarat, sebagai berikut:
 - 1) Barang yang akan menjadi objek akad sewa-menyewa atau upah-mengupah bisa digunakan penggunaannya.
 - 2) Benda yang disewakan atau dalam upah-mengupah dapat diberikan kepada penyewa dan pekerja.
 - 3) Kegunaan dari benda yang akan disewa ialah perkara yang boleh menurut syara', tidak barang yang diharamkan.
 - 4) Benda yang akan disewakan disyaratkan tidak berubah *'ain* (zat)-nya sampai waktu yang ditentukan dalam perjanjian akad.

4. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa *ijarah* dalam taat seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan puasa, salat, haji, atau membaca Al-Qur'an yang dimana pahalanya tersebut dihadiahkan kepada orang lain, kepada arwah bapak ibu dari yang menyewa, menjadi imam, azan dan *qomat*, haram hukumnya dalam menerima upah dari pekerjaan tersebut.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 171.

Menurut Mazhab Hanbali, perolehan upah dari melakukan pekerjaan *adzan*, *qomat* dan dalam mengerjakan Alquran, hadis, fikih, badah haji, dan puasa *qodha* merupakan dilarang. Diharamkan bagi seseorang untuk memperoleh upah tersebut jika termasuk dalam *mashalih*, seperti mengajarkan Al-qur'an, hadis dan fikih. Haram pula memperoleh upah yang termasuk dalam *taqarrub*, seperti membaca Al-qur'an, salat, dan lain sebagainya. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i serta Ibnu Hazm diperbolehkan memperoleh upah sebagai imbalan mengajarkan seperti Al-qur'an dan ilmu-ilmu tentang keIslaman, karena ini termasuk dalam jenis upah dari perbuatan yang diketahui dan menggunakan tenaga yang diketahui pula.⁴²

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Kalau *ijarah* merupakan pekerjaan, maka pembayaran upahnya adalah pada masa telah berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, saat akad telah berlangsung dan tidak ada persyaratan mengenai pembayaran maupun tidak adanya ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, harus diserahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang diperolehnya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, ia telah berhak akan akad itu sendiri, kalau *mu'jir* memberikan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, maka ia berhak dalam memperoleh

⁴² *Ibid.*, hlm. 172

upahnya, karena penyewa (*musta'jir*) telah memperoleh manfaatnya. Hak memperoleh pembayaran sebagai *musta'jir* adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakannya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda:

“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah saw. telah bersabda: Berilah oleh kamu upah buruh itu sebelum keringat mereka sampai kering.” (Riwayat Ibnu Majah)
- b. Kalau menyewa suatu barang, uang dari sewaan diserahkan ketika akad sewa, kecuali ada ketentuan lainnya, kegunaan barang yang di-*ijarah*-kan terus dimanfaatkan selama penyewaan berlangsung.

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang tidak membenarkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena dalam *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh* maka *Ijarah* akan batal (*fasakh*), bila terdapat sebagai berikut:

- a. Terdapat cacat dalam barang sewaan yang terjadi pada saat barang ditangan penyewa.
- b. Rusaknya suatu barang yang telah disewakan.
- c. Rusaknya suatu barang yang telah diupahkan (*ma'jur 'alaih*).
- d. Terpenuhinya manfaat yang ingin didapatkan, berakhirnya waktu yang telah ditentukan atau telah selesainya pekerjaan.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 172

- e. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan *fasakh ijarah* dari satu pihak seperti yang melakukan penyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan melakukan *fasakh* akan sewaan itu.

C. *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Kata *ju'alah* secara etimologi artinya mengupah, Istilah *ju'alah* diartikan oleh para fuqaha yaitu memberikan suatu upah kepada orang lain yang telah menemukan suatu barangnya yang telah hilang, dapat mengobati seseorang yang dalam kondisi sakit, atau seseorang yang telah menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* tidaklah sebatas pada suatu barang yang telah hilang namun bisa saja setiap pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan bagi seseorang.⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* merupakan perjanjian upah dari pihak yang pertama kepada pihak yang kedua akan pelaksanaan dalam tugas/pelayanan yang telah dikerjakan oleh pihak kedua untuk keuntungan pihak pertama.⁴⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan *Ju'alah* sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 70.

⁴⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), hlm.314.

⁴⁶ Fatwa DSN No: 62/DSN-MUI/Xii/2007 Tentang *Akad Ju'alah*, hlm. 4.

- a. *Ju'alah* merupakan janji untuk memberikan upah (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu akan pencapaian dari hasil (*natijah*) yang telah ditentukan dalam suatu pekerjaan.
- b. *Ja'il* merupakan pihak yang mau berjanji akan menyerahkan upah tertentu akan pencapaian dari hasil pekerjaan (*natijah*) yang telah ditentukan.
- c. *Maj'ul lah* merupakan pihak yang akan mengerjakan *Ju'alah*.

2. Dasar hukum *Ju'alah*

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ^{٧٢}

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)⁴⁷

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa dibolehkan dari akad *Ju'alah* ini dikarenakan telah terlihat dalam ayat tersebut pekerjaan sayembara (*Ju'alah*).

Dalam hukum menyebutkan imbalan *Ju'alah* hanya akan berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* kalau hasil dari pekerjaan terpenuhi sesuai target, dan pihak *Ja'il* wajib memberikan imbalan yang telah diperjanjikannya kalau pihak *maj'ullah* berhasil menyelesaikan (memenuhi) target (hasil pekerjaan/*natijah*) yang telah ditawarkan.⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 244.

⁴⁸ DSN, *Op. Cit.*, hlm. 5.

3. Rukun dan Syrat *Ju'alah*

Rukun *ju'alah* ada empat yaitu:⁴⁹

- a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)
- b. Ucapan (*shighat*)
- c. Pekerjaan
- d. Upah (*iwadh*)

Syarat *ju'alah* sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pihak penyelenggara merupakan orang yang tidak terikat dalam mengelola harta benda. Maka tidak boleh jika pelaku dari kelompok anak kecil, gila ataupun orang yang terbatas oleh sebab tidak bisa dalam mengelola harta.
- b. Inisiatif dari pihak penyelenggara acara, tidak dalam unsur pemaksaan.
- c. Peserta sayembara mengetahui dengan jelas adanya sayembara tersebut.
- d. Peserta sayembara yang ditentukan termasuk dalam golongan orang yang tanggap dalam melakukan pekerjaan.

Selain itu ada juga ketentuan lainnya akan akad *ju'alah* ini, akad *ju'alah* diperbolehkan dikerjakan dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan dalam bidang jasa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan di atas dengan ketentuan sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 374.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 374.

⁵¹ Fatwa DSN, *Op. Cit.*, hlm. 5.

- a. Pihak *Ja'il* wajib mempunyai ketanggapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk mengerjakan akad.
- b. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) wajib berupa pekerjaan yang dibolehkan oleh syariah, serta tidak mempunyai dampak akibat yang dilarang.
- c. Hasil dari pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan telah diketahui oleh pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) wajib ditentukan semua besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui semua pihak pada saat penawaran.
- e. Tidak dibolehkan adanya syarat imbalan diserahkan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).